



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LODOVIKUS DAGUS alias LODI;**
2. Tempat lahir : Lame, Kabupaten Manggarai ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rowang, RT.013 / RW.003, Kelurahan Waso,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan
tanggal 14 September 2017;
2. Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 06 September 2017;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai
dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai
dengan tanggal 01 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di
Rutan Ruteng, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April
2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama
FRANSISKUS RAMLI, SH. dan ANTONIUS ADOR, SH, Keduanya Advokat /
Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai
Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108 Kumba, Kelurahan Satar Tacik,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 19/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 31

Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiar selama **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sekop bergagang kayu;
 - 1 (satu) batang besi linggis;
 - 1 (satu) buah pemukul bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil light truck/dump merk Mitsubishi earna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama CHRISTINA ATUN alamat Jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver;
 - 1 (satu) lembar nota DO pemesanan 1 (satu) ret batu gunung tanggal 22 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar nota DO pemesana 1 (satu) ret pasir putih tanggal 22 Agustus 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama CHRISTINA ATUN;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dibebani

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* dari Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan

(*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap

tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI pada hari Jumat

tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada

suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada

suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Wae Reno Lingko Lacang

Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara "*melakukan*

usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan tersebut dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI memiliki lahan yang terletak

di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten

Manggarai, kemudian terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan

kegiatan usaha berupa penambangan pasir dan batu. Bahwa terdakwa

LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan penambangan di Wae Reno

Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

dengan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP). Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan penambangan pasir dan batu dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Untuk melakukan penambangan terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mempekerjakan 15 (lima belas) orang tenaga kerja. Penambangan milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dilakukan dengan menggunakan linggis, skop dan pemukul. Sedangkan untuk pengangkutan pasir dan batu, terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck/dump truck merk Mitshubishi warna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA yang merupakan milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mempekerjakan saksi DANIEL MANGGUT dan saksi SEBASTIANUS DODU untuk melakukan penambangan pasir dan batu, dengan cara melakukan penggalian dengan menggunakan linggis, memisahkan batu dari pasir kemudian menaikkan material pasir dan batu ke mobil dump truck dengan menggunakan skop. Selanjutnya saksi YORANIMUS ASAN mengantarkan muatan pasir dan batu kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck/dump truck merk Mitshubishi warna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual pasir dan batu seharga Rp. 500.000,- tiap rit-nya. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI juga menjual seharga Rp. 300.000,- tiap rit pasir atau batu apabila pembeli mengambil langsung dari tempat penambangan dan tidak diantarkan oleh terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mengantarkan pasir atau batu tersebut ke alamat pembeli. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menambahkan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengangkutan. Bahwa terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mendapatkan keuntungan dari penjualan batu dan pasir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap rit-nya. Bahwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual pasir kepada saksi AGUNG SUMINTO dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual batu kepada AGUNG SUMINTO;

Perbuatan terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara "melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI memiliki lahan yang terletak di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, kemudian terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan kegiatan usaha berupa penambangan pasir dan batu. Bahwa terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan penambangan di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai dengan tanpa dilengkapi izin lingkungan. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI melakukan penambangan pasir dan batu dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Untuk melakukan penambangan terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mempekerjakan 15 (lima belas) orang tenaga kerja. Penambangan milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dilakukan dengan menggunakan linggis, skop dan pemukul. Sedangkan untuk pengangkutan pasir dan batu, terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck/dump truck merk Mitshubishi warna

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA yang merupakan milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mempekerjakan saksi DANIEL MANGGUT dan saksi SEBASTIANUS DODU untuk melakukan penambangan pasir dan batu, dengan cara melakukan penggalian dengan menggunakan linggis, memisahkan batu dari pasir kemudian menaikkan material pasir dan batu ke mobil dump truck dengan menggunakan skop. Selanjutnya saksi YORANIMUS ASAN mengantarkan muatan pasir dan batu kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil light truck/dump truck merk Mitshubishi warna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual pasir dan batu seharga Rp. 500.000,- tiap rit-nya. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI juga menjual seharga Rp. 300.000,- tiap rit pasir atau batu apabila pembeli mengambil langsung dari tempat penambangan dan tidak diantarkan oleh terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mengantarkan pasir atau batu tersebut ke alamat pembeli. Terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menambahkan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengangkutan. Bahwa terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI mendapatkan keuntungan dari penjualan batu dan pasir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap rit-nya. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual pasir kepada saksi AGUNG SUMINTO dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI menjual batu kepada AGUNG SUMINTO;

Perbuatan terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan

Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /MIII/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Wilem Todo Alias Wilem, Marselino Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias BONI, KANISIUS DAMAT alias KANI an DONATUS MARUS Alias DON;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu secara manual atau dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa sekop dan linggis;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi, terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi saksi juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi a tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penutupan terhadap kegiatan penambangan batu dan pasir tersebut masih ada pelaku penambangan batu dan pasir yang tetap melakukan aktifitas penambangan yaitu terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi telah menerobos police line atau garis polisi untuk mengambil pasir dan batu di lokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang yang ditutup oleh kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KALIKTUS JEMBRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Wilem Todo Alias Wilem, Marselino Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias BONI, KANISIUS DAMAT alias KANI an DONATUS MARUS Alias DON;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu secara manual atau dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa sekop dan linggis;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi, terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi belum ada memiliki izin penambangan

pasir dan batu dari Pemerintah;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lodovikus Dagus

Alias Lodi saksi juga mengamankan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck dari

lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka,

Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai milik terdakwa Lodovikus Dagus

Alias Lodi;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi a tidak

memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan

penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae

Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi melakukan penutupan terhadap kegiatan

penambangan batu dan pasir tersebut masih ada pelaku penambangan

batu dan pasir yang tetap melakukan aktifitas penambangan yaitu terdakwa

Lodovikus Dagus Alias Lodi telah menerobos police line atau garis polisi untuk

mengambil pasir dan batu di lokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus

Alias Lodi;

- Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa

Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan

titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang yang ditutup oleh

kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YORANIMUS ASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan

dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam

dan batuan atau galian pasir;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan

saksi di BAP benar semua;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi melakukan pengangkutan batu dari lokasi pertambangan milik Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi yang berlokasi di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut batu tersebut adalah Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi tersebut dan material batu tersebut saksi antarkan ke SPBU Mbaumuku;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 mendengar kalau lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dipasang garis polisi dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak mengantongi izin dari pemerintah;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengangkutan batu dari lokasi pertambangan milik Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi saksi melihat ada garis polisi yang dipasang di lokasi tambang milik Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi tersebut;
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk melakukan pengangkutan batu dari lokasi pertambangan milik Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 tersebut adalah milik Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi dengan identitas mobil yaitu mobil merek Mitsubishi model kendaraan Dump Truck dengan nomor Polisi EB 9276 EA berwarna kuning;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SEBASTIANUS DODU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi di penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut adalah sebagai penggali pasir dan batu kemudian memuat ke dalam bak mobil truck dan saksi bekerja sejak bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa pemilik penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir yang saksi kerjakan tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa alat untuk menggali pasir dan batu adalah dengan menggunakan linggis dan memuat ke dalam bak mobil menggunakan sekop, cara saksi menggali adalah mencongkel batu dan pasir dengan linggis kemudian setelah jatuh baru kemudian pasir dan batu dipisahkan untuk dikumpulkan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi menjual material batu dan pasir kepada para pembeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa bayaran yang saksi terima untuk 1 (satu) ret material batu dan pasir sebagai penggali pasir pada lokasi penambangan pasir dan batu terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ret mobil truck dan uang tersebut saksi bagi dua dengan saksi DANIEL MANGGUT, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi sebagai pemilik tambang;
- Bahwa setiap harinya saksi bersama saksi DANIEL MANGGUT hanya mampu menggali material batu dan pasir sebanyak 1 (satu) ret saja dalam satu hari;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut saksi bersama dengan saksi DANIEL MANGGUT pernah melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, dan material yang dimuat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 adalah material pasir dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 adalah batu;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi setelah penangkapan tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi setelah penangkapan tersebut saksi tidak ada melihat police line atau garis polisi yang di pasang pada pada jalan masuk ke lokasi tambang tersebut karena saksi dengan saksi DANIEL MANGGUT tidak melalui jalan tersebut tetapi melalui jalan potong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik mobil dump truck warna merah dengan nomor polisi EB 9276 EA yang dipakai untuk mengangkut material pasir dan batu saat saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi pada hari senin dan selasa tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **DANIEL MANGGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi di penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut adalah sebagai penggali pasir dan batu kemudian memuat ke dalam bak mobil truck dan saksi bekerja sejak bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa pemilik penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir yang saksi kerjakan tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa alat untuk menggali pasir dan batu adalah dengan menggunakan linggis dan memuat ke dalam bak mobil menggunakan sekop, cara saksi menggali adalah mencongkel batu dan pasir dengan linggis kemudian setelah jatuh baru kemudian pasir dan batu dipisahkan untuk dikumpulkan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi menjual material batu dan pasir kepada para pembeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa bayaran yang saksi terima untuk 1 (satu) ret material batu dan pasir sebagai penggali pasir pada lokasi penambangan pasir dan batu terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ret mobil truck dan uang tersebut saksi bagi dua dengan saksi SEBASTINUS DODU, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi sebagai pemilik tambang;
- Bahwa setiap harinya saksi bersama saksi SEBASTINUS DODU hanya mampu menggali material batu dan pasir sebanyak 1 (satu) ret saja dalam satu hari;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut saksi bersama dengan saksi SEBASTINUS DODU pernah melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, dan material yang dimuat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 adalah material pasir dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 adalah batu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi setelah penangkapan tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi setelah penangkapan tersebut saksi tidak ada melihat police line atau garis polisi yang di pasang pada pada jalan masuk ke lokasi tambang tersebut karena saksi dengan saksi SEBASTINUS DODU tidak melalui jalan tersebut tetapi melalui jalan potong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik mobil dump truck warna merah dengan nomor polisi EB 9276 EA yang dipakai untuk mengangkut material pasir dan batu saat saksi melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir dilokasi tambang milik terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi pada hari senin dan selasa tersebut adalah terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Drs. FRANSISKUS KAKANG, Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai tahun 2013 dan sekarang saksi bekerja sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai sejak bulan November 2016;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang yang mengurus kegiatan pertambangan yaitu Bidang Geologi dan Bidang Perizinan dan pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai diantaranya yaitu : Wae reno, Wae lengkas, Tuke nikit, Weol, Wae Pesi, Rohak, Lalong, di Kecamatan Satar Mese ada satu, di wilayah langke majok ada satu, sedangkan untuk lokasi yang lain saksi sudah lupa karena data-data tersebut ada di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai tersebut ada 2 (dua) lokasi yang memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah yaitu milik saudara YOHANES WIJAYA dan saudara TI PAO;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan jenis izin Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Manggarai belum ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tidak memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap tahun selalu dilakukan sosialisasi, khusus untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai pernah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang - undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Manggarai masih memiliki bukti dokumen terkait kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah kabupaten manggarai tidak mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Manggarai khususnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai bertentangan dengan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai saksi pernah melakukan kegiatan peneguran terhadap para pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal khususnya di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan peneguran kepada para pelaku penambangan tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai, tidak pernah ada yang mengajukan permohonan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada Bupati dan jika ada yang mengajukan permohonan belum bisa dikeluarkan izin usaha pertambangan karena adanya Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang menyatakan, memerintahkan Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan bar dan Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 08.E/30/DJB/2012, tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan (WP);
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat aparat kepolisian manggarai hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal tersebut, aparat kepolisian manggarai sebelumnya tidak ada melakukan koordinasi dengan Bupati Manggarai;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Drs. WIHELMUS GANGGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2016 diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai dari bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa benar salah satu tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai adalah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan setelah adanya penyerahan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dari Propinsi ke Kabupaten, sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi pungutan kabupaten dan yang melakukan pungutan pajak galian mineral bukan logam adalah Dinas Pedapat Daerah sekarang menjadi badan keuangan daerah;
 - Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai ada bidang khusus yang menangani pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu bidang pajak dan retribusi daerah;
 - Bahwa dasar hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah yaitu dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan 44;

- Bahwa besaran pungutan pajak untuk mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai terhadap setiap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah sebesar 25 % dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan hal tersebut tertuang didalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menegaskan bahwa besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai karena menggunakan pasal 39 Perda Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga tidak melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai, tetapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan langsung dari rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak mengetahui dari mana rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan tersebut mendapatkan bahan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan retribusi galian mineral bukan logam dan batuan yang berlokasi di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditempat tersebut, tidak memiliki izin usaha lingkungan dan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak pernah membayar pajak izin usaha kepada pemerintah dan pemerintah belum pernah mengarahkan kepada terdakwa untuk mengurus izin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan secara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia dengan cara batu dan pasir digali dengan linggis serta dikumpulkan dan kalau ada yang membeli lalu dimasukkan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan sekop oleh tenaga pekerja;
- Bahwa tenaga kerja yang bekerja pada lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) orang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu adalah menggunakan linggis dengan sekop;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual material berupa pasir dan batuan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari setiap ret penjualan batu dan pasir tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan upah pekerja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut keuntungan yang sudah di peroleh terdakwa sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa, membangun rumah dan membeli tanah;
- Bahwa jumlah ret penjualan batu dan pasir setiap minggu adalah sekitar 15 (lima belas) ret;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa menjual pasir kepada YOHANES SUYONO alias Baba NGEMING pemilik toko Megah Jaya dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 terdakwa juga menjual batu kepada YOHANES SUYONO alias Baba NGEMING, pasir dan batu tersebut di drop ke SPBU Mbaumuku, pengemudi yang mengantar muatan berupa pasir dan batu kepada YOHANES SUYONO alias Baba NGEMING adalah saksi YORANIMUS ASAN dengan menggunakan mobil milik terdakwa yaitu Mitshubishi Colt Diesel dump truck EB 9276 EA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak tanggal 18 Agustus 2017 jalan menuju lokasi tambang milik Terdakwa sudah dipasang garis polisi atau police line;
- Bahwa uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu hasil tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **WILHELMINA FRIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir yang dilakukan oleh terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi menghidupi saksi dan anak-anaknya dari usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai dan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman bagi terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi kepada Majelis Hakim;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KANISIUS PATUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi karena saksi sebagai Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno dengan anggota berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, terdakwa Lodovikus Dagus Alias Lodi termasuk sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sejak tanggal 1 Nopember 2016;
- Bahwa tujuan Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sebagai syarat untuk mengajukan izin pertambangan atau guna

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan izin pertambangan yang harus ada akta notaris, nama-nama anggota dan pengurus koperasi;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno pernah mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut dan juga mencantumkan peta lokasi dan lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut termasuk kedalam titik koordinat yang disetujui oleh Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa setelah saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut ada petugas yang datang untuk pengecekan yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pernah melakukan sosialisasi di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno ada membayarkan pajak kepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;
 - Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usaha dibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat surat mengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangan termasuk di Wae Reno;
 - Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai Tambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari

2018 karena menunggu izin yang sah keluar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil light truck/dump merk Mitsubishi earna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama CHRISTINA ATUN alamat Jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai;

- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver;
- 2 (dua) buah sekop bergagang kayu;
- 1 (satu) batang besi linggis;
- 1 (satu) buah pemukul bergagang kayu;
- 1 (satu) lembar nota DO pemesanan 1 (satu) ret batu gunung tanggal 22

Agustus 2017;

- 1 (satu) lembar nota DO pemesana 1 (satu) ret pasir putih tanggal 22

Agustus 2017;

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama

CHRISTINA ATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan untuk dilakukan penambangan pasir dan batu di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu dengan cara manual menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa benar jumlah orang yang bekerja pada lahan milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) orang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu adalah menggunakan linggis dengan sekop.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga batu dan pasir sama yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dan batu di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa mengetahui petugas dari Polres Manggarai telah melakukan penertiban lokasi tambang batu dan pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak tanggal 18 Agustus 2017 jalan menuju lokasi tambang milik Terdakwa sudah dipasang garis polisi atau police line.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa menjual pasir dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Terdakwa juga menjual batu. Pasir dan batu tersebut di drop di SPBU Mbaumuku, pengemudi yang mengantar muatan berupa pasir dan batu adalah saksi YORANIMUS ASAN menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu Mitshubishi Colt Diesel dump truck EB 9276 EA.
- Bahwa benar batu dan pasir digali dengan linggis dan dikumpulkan, kalau ada yang membeli lalu dimasukkan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan sekop oleh tenaga pekerja.
- Bahwa benar jumlah rit penjualan batu dan pasir setiap minggu adalah rata-rata 15 (lima belas) rit dan keuntungan dari setiap rit penjualan batu dan pasir tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap rit untuk upah pekerja.
- Bahwa benar sejak Terdakwa menjual batu dan pasir dari lokasi tambang di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai yang keuntungan sudah diperoleh sampai saat ini lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari semua keuntungan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, biaya hidup sehari-hari dan membeli tanah.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan";
3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **LODOVIKUS DAGUS alias LODI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Melakukan usaha penambangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk **batuan**, baik dalam bentuk lepas atau padu. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau **batuan**, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara, dan ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam, dan d. pertambangan **batuan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : **a.** mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; **b.** mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin; **c.** mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentorrit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen; **d. batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, **batu gunung** quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu)**, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dan dipasang garis polisi atau police line, Terdakwa memiliki lahan untuk dilakukan penambangan pasir dan batu di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu dengan cara manual menggunakan tenaga pekerja dengan jumlah orang yang bekerja pada lahan milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) orang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu adalah menggunakan linggis dengan sekop. Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dan batu di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun. Bahwa Terdakwa menerobos police line pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 untuk mengambil pasir dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 untuk mengambil batu yang seluruhnya untuk dijual. Sebelumnya batu dan pasir

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digali dengan linggis dan dikumpulkan, kalau ada yang membeli lalu dimasukkan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan sekop oleh tenaga pekerja. Bahwa harga penjualan batu dan pasir sama yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap rit bak mobil truck. Bahwa jumlah rit penjualan batu dan pasir setiap minggu adalah rata rata 15 (lima belas) rit dan keuntungan dari setiap rit penjualan batu dan pasir tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap rit untuk upah pekerja. Bahwa sejak Terdakwa menjual batu dan pasir dari lokasi tambang di Wae Reno Lingko Lacang Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai yang keuntungan sudah diperoleh sampai saat ini lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari semua keuntungan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, biaya hidup sehari hari dan membeli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Tanpa IUP, IPR atau IUPK*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa DONATUS MARUS Alias DON maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*Izin Usaha Pertambangan*, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan", sedangkan angka 10 Pasal tersebut menyebutkan "*Izin Pertambangan Rakyat* yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”, dan pada angka 11 Pasal tersebut menyebutkan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa LODOVIKUS DAGUS Alias LODI dan dipasang garis polisi atau police line, namun Terdakwa menerobosnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 untuk mengambil pasir dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 untuk mengambil batu yang semuanya untuk dijual. Penambangan pasir dan batu milik terdakwa belum ada memiliki izin sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun atau awal melakukan penambangan sampai dilakukan penertiban atau penindakan oleh Polisi. Izin yang dimaksud tersebut yaitu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa IUP dan IPR atau IUPK*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir dan batu untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat;
- Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu di lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah sekop bergagang kayu; 1 (satu) batang besi linggis dan 1 (satu) buah pemukul bergagang kayu adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil light truck/dump merk Mitsubishi earna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA; 1 (satu) lembar STNK atas nama CHRISTINA ATUN alamat Jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai; 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver; 1 (satu) lembar nota DO pemesanan 1 (satu) ret batu gunung tanggal 22 Agustus 2017; 1 (satu) lembar nota DO pemesana 1 (satu) ret pasir putih tanggal 22 Agustus 2017 dan 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama CHRISTINA ATUN yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu terdakwa LODOVIKUS DAGUS alias LODI, maka **Dikembalikan**

kepada terdakwa LODOVIKUS DAGUS alias LODI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LODOVIKUS DAGUS alias LODI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sekop bergagang kayu;
 - 1 (satu) batang besi linggis;
 - 1 (satu) buah pemukul bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil light truck/dump merk Mitsubishi earna kuning merah dengan nomor polisi EB 9276 EA;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama CHRISTINA ATUN alamat Jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar nota DO pemesanan 1 (satu) ret batu gunung tanggal 22

Agustus 2017;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota DO pemesana 1 (satu) ret pasir putih tanggal 22 Agustus 2017;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama CHRISTINA ATUN;

Dikembalikan kepada terdakwa LODOVIKUS DAGUS alias LODI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

HERBERT HAREFA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, SH.